



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar Kode Pos 57712
Telepon (0271) 495591 Faks. (0271) 495591
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 800/024.13 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 105);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
 - 1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 - 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 - 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 7. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - 8. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
 - 1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 - 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

- d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
 - 1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 28 Januari 2022



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19720620 1992033 1 002

Tembusan :

- 1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar;
- 3. PPID Utama Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 800/024.13 TAHUN 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengarah
2	MTh. TITIK SETIATI, SH, MH.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PPID Pembantu
3	AGUS CAHYONO, S.Sos, M.Si.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	NGADIYONO, SE., MM.	Perencana Ahli Muda	Anggota Sekretariat
5	ALINA PRAMA SEPTA, A.Md.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	Anggota Sekretariat
6	EKO PUJIATI, S.H.	Penata Laporan Keuangan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7	DWI PRIHANTO, S.IP.	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	IRFAN AFIFUDIN, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1	2	3	4
9	PRISKA HEVIANGGITASARI, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10	ANDI PRASETYANTO, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
11	DEWAN SIDIQ ATMAJA, A.Md.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	SRI PURWATI, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	WILLYANTO WARDHANA, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	JALU PRASETYA AJI, S.AP.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	HARTONO	Pengelola Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 28 Januari 2022



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19720620 1992033 1 002